

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian ini, penulis sudah membaca dan mereview beberapa penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun rincian untuk review terdahulu sebagai berikut:

Rujukan pertama penelitian dilakukan oleh Rengganis (2018) berjudul “Analisis Kinerja Auditor Internal dalam Pemeriksaan Kredit Anggota di *Credit Union* Kridha Rahardja Yogyakarta”. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja auditor internal dalam pemeriksaan kredit anggota di CU Kridha Rahardja Yogyakarta sudah sesuai dengan standar profesional audit internal namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengawas memiliki kompetensi dibidang audit serta keterbatasan waktu pengawas dalam melakukan audit internal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisa kinerja auditor internal pada *Credit Union* dan standar profesional audit internal serta teori pembandingnya. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian relevan melakukan penelitian pada CU yang berlokasi di Yogyakarta sedangkan penelitian ini melakukan studi kasus pada CU yang berlokasi di Jakarta.

Rujukan kedua adalah penelitian Saputri (2017) dengan judul “Peran Auditor Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Guna Meminimalisir Terjadinya *Non Performing Loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal di PT. BRI Cabang Pangkalpinang berperan sangat penting dalam

proses kegiatan perkreditan terutama di bagian prosedur pemberian kredit. Dari laporan kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) pada bank BRI dilihat terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal sudah berperan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman kerja auditor internal bank BRI. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang auditor internal dibidang perkreditan lembaga yang menyediakan jasa simpan pinjam, standar profesional audit internal dan teori pembandingnya. Perbedaannya, penelitian relevan berfokus pada pelaksanaan peran auditor internal pada sektor perbankan sedangkan penelitian ini difokuskan pada menganalisis kinerja auditor internal pada *Credit Union*.

Rujukan ketiga oleh Widyantara, Wahyuni, dan Atmadja (2017) yang telah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Independensi, Motivasi, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Badan Pengawas Sebagai Auditor Internal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Buleleng”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa independensi, motivasi, kompetensi dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja badan pengawas sebagai auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi, motivasi, kompetensi dan pengalaman kerja maka semakin tinggi hasil kinerja badan pengawas sebagai auditor internal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang auditor internal dibidang perkreditan lembaga yang menyediakan jasa simpan pinjam, dan standar profesional audit internal serta teori sebagai pembandingnya. Perbedaannya, penelitian relevan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel lain terhadap kinerja auditor internal pada Lembaga Perkreditan Desa sedangkan penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan untuk menganalisa kinerja auditor internal pada *Credit Union*.

Rujukan keempat oleh Puspawardhani (2016) yang telah melakukan penelitian tentang “Analisis Prosedur Auditor Internal Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. BPR Chandra Muktiartha Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen atas pemberian tugas dan wewenang pada auditor internal dibidang perkreditan, bentuk pengendalian, teknik pemeriksaan audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah di PT. BPR Chandra Muktiartha Yogyakarta sudah sesuai prosedur. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan analisis terhadap auditor internal dibidang perkreditan lembaga yang menyediakan jasa simpan pinjam, dan standar profesional audit internal serta teori sebagai pembandingnya. Perbedaannya, penelitian relevan difokuskan pada analisis prosedur audit internal pada sektor perbankan sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja auditor internal pada *Credit Union*.

Rujukan kelima oleh Purwanti (2016) yang berjudul “Analisis Kinerja Auditor Internal dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada BPR Shinta Putra Pengasih Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen atas pemberian tugas dan wewenang pada auditor internal dan bentuk pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pada BPR Shinta Putra Pengasih Kulon Progo telah sesuai dengan prosedur dan standar auditor yang ada. Auditor telah memberikan rekomendasi atau perbaikan atas temuan-temuannya dan ditunjukkan kepada manajer atau direksi untuk kebaikan perusahaan di masa mendatang. Namun kinerja auditor internal dalam penyelesaian kredit bermasalah di BPR Shinta Putra Pengasih Kulon Progo belum efektif dilihat dari presentase *Non Performing Loan* (NPL) hanya turun 1% dalam kurun waktu 1 (satu) periode sehingga tingkat kredit bermasalahnya masih dikatakan tinggi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis kinerja auditor internal dibidang perkreditan lembaga yang menyediakan jasa simpan pinjam, dan standar profesional audit internal serta teori pembandingnya. Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis angkat terletak pada objek penelitian. Penelitian relevan dilakukan pada sektor perbankan sedangkan penelitian ini pada *Credit Union*.

Rujukan keenam adalah penelitian Ștefănescu, Pitulice, Mihalcea (2017) berjudul “*Empirical Research on The Internal Audit: Perspective of The Professionals Within The Romanian Banking System*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa audit internal berperan dan berkontribusi dalam penurunan risiko penipuan dalam entitas kredit. Dalam hal ini auditor internal mengendalikan dan memperbaiki prospek penyimpangan, mengidentifikasi kecurangan, memverifikasi penerapan peraturan internal yang benar dan lengkap dalam hal pencegahan dan penutupan risiko, menganalisis secara objektif semua transaksi yang terbatas pada entitas kredit. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang auditor internal yang bekerja di sektor keuangan yang melayani jasa simpan pinjam. Perbedaannya, penelitian relevan dilakukan di sektor perbankan dan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran auditor internal dalam melakukan audit internal di sektor perbankan Rumania, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja auditor internal di *Credit Union*.

Rujukan ketujuh oleh Magro & Cunha (2016) berjudul “*Red Flags in Detecting Credit Cooperative Fraud: The Perceptions of Internal Auditors*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner. Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa *Credit Union* di Brazil Selatan ini menyimpulkan bahwa auditor internal dari gender dan usia berbeda, akademik, maupun latar belakang yang berbeda memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya mengidentifikasi *red flag* (tanda-tanda yang tidak biasa terjadi yang merupakan tanda *fraud* terjadi) yang dapat timbul pada struktur dan lingkungan *Credit Union*, manajer dan karyawan, ekonomi dan keuangan, kegiatan operasional *Credit Union* dan prosedur pengendalian internalnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang auditor internal dibidang perkreditan lembaga yang menyediakan jasa simpan pinjam, dan standar profesional audit internal serta teori pembandingnya. Perbedaannya, penelitian relevan dilakukan dengan metode kuantitatif untuk mengetahui persepsi auditor internal terhadap *red flag* yang terjadi di *Credit Union* wilayah Brazil Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan

dengan metode kualitatif untuk menganalisa kinerja auditor internal di *Credit Union*.

Rujukan kedepan oleh Rijamampianina (2016) yang telah melakukan penelitian berjudul “*A Qualitative Analysis of The Internal Audit Function in The Banking Sector*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa auditor internal di sektor perbankan Afrika Selatan belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya dalam membantu pengendalian manajemen risiko, sebab ada beberapa auditor internal yang dianggap belum mempunyai pengetahuan yang baik mengenai risiko terkait pasar, kredit, dan operasional dibahas dalam berbagai komite risiko. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang auditor internal dibidang perkreditan lembaga yang menyediakan jasa simpan pinjam, dan standar profesional audit internal serta teori pembandingnya. Perbedaannya, penelitian relevan dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa pelaksanaan peran dan tugas auditor internal dalam membantu pengendalian risiko manajemen di sektor perbankan Afrika Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kinerja auditor internal di *Credit Union*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Auditing

Arens, *et al* (2015:2) memberikan pengertian *auditing* sebagai berikut :

“*Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:4) menyatakan bahwa :

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi kualifikasi yaitu memiliki kompetensi dalam melaksanakan audit dan independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, auditor menyiapkan laporan audit (*audit report*) yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai laporan.

Jenis-jenis/tipe audit menurut Halim (2015:5-10) dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya ialah :

A. Klasifikasi Berdasar Tujuan Audit

Dalam hal ini tipe audit terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar seesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal auditor biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan UndangUndang atau peraturan yang ada.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga

pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*), misalnya ketepatan SPT-Tahunan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit operasional juga sering disebut juga dengan *management audit* atau *performance audit*.

B. Klasifikasi Berdasar Pelaksana Audit

Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Audit Eksternal

Audit Eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Audit ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

2. Audit Internal

Audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi

tersebut. Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. Auditor internal bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

3. Audit Sektor Publik

Audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

2.2.2. Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (2017:29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, menyatakan bahwa:

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization.”

Pernyataan tersebut menjelaskan audit internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi.

Pengertian audit internal menurut Hery (2017: 238) adalah :

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”.

Definisi Audit Internal menurut Hiro Tugiman (2014:11) adalah:

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu proses *monitoring* independen yang berkaitan dengan proses pengendalian internal sebuah organisasi. Dalam menjalankan audit internal, manajemen membutuhkan peran dari seorang auditor internal untuk membantu memeriksa, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai seuruh aktivitas yang dilakukan setiap fungsi-fungsi yang ada di organisasi tersebut.

Berikut dijabarkan jenis-jenis Audit Internal :

1) Aktivitas audit internal pada dasarnya dapat digolongkan kedalam dua macam bentuk sebagai berikut (Hery, 2016: 239-240) :

a) Audit Keuangan (*Financial Auditing*)

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat dilaksanakan tanpa suatu evaluasi uang memerlukan penelitian lebih mendalam dan hasil audit ini dapat diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu ‘benar’ atau ‘salah’. Dengan kata lain, audit keuangan berusaha untuk memverifikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa terhadap aset itu telah diadakan pengamatan yang tepat. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah bahwa kerahasiaan dari sistem pembukuan serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam *financial auditing* ini.

b) Audit Operasional (*Operational Auditing*)

Kegiatan pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Pada perkembangan fungsi (peran) audit internal saat ini, auditor internal sepertinya sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang keuangan, dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan pemeriksaan operasional.

Namun intinya adalah bahwa pemeriksaan operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intern pada semua operasi perusahaan dan akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan akuntansi berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan.

2) Berdasarkan keteraturan pelaksanaan pemeriksaan audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Kumaat, 2011: 61) :

a) Audit Regular (*Regular Audit*)

Audit Regular adalah aktivitas audit terhadap suatu atau sejumlah objek audit yang dijalankan berdasarkan rencana tahunan, secara berkala, berkesinambungan, dan berulang-ulang dari tahun ke tahun.

b) Audit Khusus (*Special Audit*)

Audit Khusus adalah aktivitas audit terhadap suatu objek audit tertentu yang dilaksanakan secara insidental, baik karena adanya permintaan khusus dari pemegang saham, manajemen lain maupun masalah internal yang harus segera diselidiki. Audit Khusus bisa saja tidak termasuk rencana tahunan, tetapi dianjurkan sedapat mungkin aktivitas yang bersifat *risk/control analysis* sebaiknya sudah direncanakan.

2.2.3. Auditor Internal

Seluruh aktivitas audit internal dalam sebuah organisasi dilakukan oleh seorang auditor internal. Menurut Hery (2016:4-5), auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus-menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di suatu perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan auditor internal sangat komprehensif. Auditor internal melayani organisasi dengan membantunya mencapai tujuan, memperbaiki efisiensi dan efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, serta mengevaluasi manajemen resiko dan pengendalian internal. Auditor internal menaruh perhatian pada seluruh aspek organisasi, baik finansial maupun nonfinansial. Auditor internal juga sangat fokus terhadap

kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang sebagai hasil dari evaluasi pengendalian internal yang dilakukan secara terus menerus.

Institute of Internal Audit (IIA) merupakan organisasi pendukung profesi auditor internal. Misinya adalah menjadi asosiasi profesi termuka, yang didedikasikan bagi promosi dan perkembangan praktik audit internal di seluruh dunia. Institut Auditor Internal telah mengembangkan satu set standar yang harus ditaati oleh seluruh auditor internal, serta juga menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh IIA, termasuk lolos dalam seleksi ujian tertulis dapat dinobatkan sebagai auditor internal yang bersertifikasi (*Certified Internal Auditor*). Untuk di Indonesia, pelatihan dan pendidikan dibidang audit internal diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Mereka yang lolos dalam pelatihan dan ujian sertifikasi berhak menyandang sebutan sebagai *Qualified Internal Auditor* (QIA).

2.2.4. Kinerja

Kinerja merupakan salah satu komponen yang sangat diperhatikan oleh setiap manajemen dalam mengembangkan organisasinya. Kinerja menjadi ukuran didalam sebuah organisasi apakah seorang karyawan mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Hal ini tentu saja tergantung pada pengetahuan, kemampuan dan usaha dari seorang karyawan dalam bekerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode tertentu dan penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode tertentu.

Menurut Moetherino (2014:96) kinerja atau *performance* merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar aturan hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar yang menjadi tolak ukur keberhasilannya

2.2.5. Standar Profesional Audit Internal

Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal atau dikenal dengan sebutan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (Hery, 2016: 266-276) :

1) Independensi

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi unit audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi auditor internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

2) Kemampuan Profesional

Audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Pada setiap pemeriksaan, pimpinan auditor internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan berbagai disiplin ilmu seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Pimpinan auditor internal harus dapat memberikan jaminan dan kepastian bahwa secara teknis latar belakang pendidikan dari para pemeriksa internal telah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Walaupun demikian, masing-masing anggota di bagian audit internal tidak perlu memiliki kualifikasi dalam semua disiplin ilmu tersebut.

3) Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan

keefektifan suatu sistem pengendalian internal adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tujuan utama pengendalian internal adalah meyakinkan :

- a) Keandalan Informasi : audit internal harus memeriksa keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan serta cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.
- b) Kesesuaian dengan Berbagai Kebijakan, Rencana Prosedur, dan Ketentuan Perundang-undangan : audit internal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana prosedur, hukum dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal tersebut.
- c) Perlindungan Terhadap Organisasi : audit internal harus memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.
- d) Penggunaan Sumber Daya Secara Ekonomis dan Efisien : audit internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
- e) Tercapainya Berbagai Tujuan dan Sasaran yang Telah Ditetapkan : audit internal harus menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan (*follow up*). Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan.

- a) Perencanaan Pemeriksaan : pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pemeriksaan.
- b) Pengujian dan Pengevaluasian Pemeriksaan : audit internal harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
- c) Penyampaian Hasil Pemeriksaan : audit internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.
- d) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : audit internal harus terus meninjau dan melakukan *follow up* untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

5) Teknik Pemeriksaan Audit oleh Auditor Internal

Menurut Sawyer (2005:267) dalam Rengganis (2018) menyatakan bahwa audit internal melakukan pemeriksaan dokumen, transaksi, kondisi dan proses untuk mendapatkan fakta-fakta dan untuk mencapai kesimpulan. Istilah pemeriksaan mencakup baik pengukuran maupun evaluasi. Auditor internal memiliki banyak teknik untuk membantu mereka mencapai tujuannya. Yang belum jelas adalah penamaan teknik-teknik tersebut diantara para auditor. Teknik-teknik tersebut dikelompokkan dalam enam judul yang dapat menuntun auditor dari awal hingga akhir pekerjaan lapangan.

Definisi dari setiap judul hanya relevan untuk pemeriksaan audit dan bukan untuk penggunaan umum. Dari enam bentuk pekerjaan lapangan, lima teknik pertama bisa dianggap sebagai bagian dari proses pengukuran. Teknik terakhir

mengevaluasi, memberi makna pada informasi yang dikumpulkan auditor. Berikut ini teknik-teknik tersebut :

1) Mengamati

Bagi auditor internal, mengamati berarti melihat, memerhatikan, tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Hal ini mengimplikasikan diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang memiliki tujuan, memiliki nuansa perbandingan dengan standar dan suatu pandangan yang evaluatif. Auditor mengukur apa yang ia lihat lalu dibandingkan dengan apa yang ada dalam pikirannya. Pengalaman auditor mempengaruhi kualitas pengamatan.

Pengamatan penting untuk dilakukan dan biasanya merupakan teknik pertama yang diterapkan sebelum teknik-teknik lainnya. Biasanya pengamatan harus dikonfirmasi kebenarannya dengan melakukan analisis atau investigasi. Pengamatan juga dapat dilakukan pada saat auditor mengajukan pertanyaan saat melakukan wawancara, auditor mencatat reaksi dan tingkah laku orang yang ditanya. Pengamatan bermanfaat untuk menemukan praktik-praktik penyimpangan dokumen atau alur kerja yang mengarah pada upaya yang tidak perlu atau berbelit-belit. Pengamatan yang didasari pada pengetahuan bisa memberikan pandangan yang tajam, namun auditor harus berhati-hati saat menggunakan pengamatan untuk kondisi yang mengandung defisiensi.

2) Mengajukan Pertanyaan

Mengajukan pertanyaan merupakan teknik yang paling pervasif bagi auditor internal. Pertanyaan yang diajukan selama audit dilakukan bisa secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan lisan adalah yang paling sering digunakan namun yang paling sulit dikemukakan. Perolehan informasi bisa menjadi suatu seni tersendiri. Mendapatkan fakta tanpa membuat klien tersinggung kadang-kadang bukanlah tugas yang mudah. Jika klien merasa dicecar atau merasa diperiksa silang, mereka cenderung bertahan dan enggan berperan menyingkap kebenaran. Informasi yang mereka berikan bisa jadi salah atau kurang lengkap, jawaban mungkin malah tidak keluar sama sekali. Jika auditor internal memahami pandangan kebanyakan rekan kerja mereka (klien) terhadap mereka, yaitu

dipandang sebagai ancaman potensial bagi posisi mereka dan bisa mengubah sikap mereka untuk mengurangi ketakutan, peluang untuk mendapatkan informasi yang berguna akan meningkat. Pertanyaan dapat ditanyakan dengan mengingat dua tujuan, yaitu untuk membantu auditor dan untuk membantu klien.

3) Menganalisa

Menganalisa berarti memeriksa secara rinci, artinya memecah entitas yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan karakteristiknya yang sebenarnya. Istilah ini juga berarti melihat lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau kelompok transaksi yang menentukan hubungan masing-masing. Analisis dimaksudkan untuk mengetahui kualitas, penyebab, dampak, motif, dan kemungkinan-kemungkinan seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian selanjutnya atau sebagai dasar pertimbangan.

4) Memverifikasi

Memverifikasi berarti mengkonfirmasi kebenaran, akurasi, keaslian, atau validitas sesuatu. Hal ini merupakan sarana tertua yang dimiliki oleh auditor internal. Cara ini paling sering digunakan untuk mendapatkan kebenaran fakta atau rincian dalam suatu akun atau suatu subjek yang diaudit. Hal ini mengimplikasikan upaya yang disengaja untuk menentukan akurasi atau validitas beberapa laporan atas apa yang diaudit dengan mengujinya, serta membandingkan dengan fakta yang diketahui dan data yang asli dengan standar yang ada. Verifikasi mencakup konfirmasi dan perbandingan yaitu pernyataan dari seseorang dikonfirmasi melalui pembahasan dengan orang lain, atau suatu dokumen lain yang valid. Verifikasi juga mencakup konfirmasi yang artinya menghapuskan semua keraguan melalui validasi independen oleh pihak-pihak objektif.

5) Menginvestigasi

Menginvestigasi merupakan istilah yang secara umum diterapkan pada pelaksanaan tanya jawab untuk menemukan fakta-fakta yang tersembunyi dan mencari kebenaran. Hal ini mengimplikasikan penelusuran informasi yang sistematis yang diharapkan dapat diketahui oleh auditor internal. Cara ini mencakup namun tidak terbatas pada penyidikan yang menyelidiki lebih dalam dan ekstensif dengan maksud mendeteksi kesalahan. Investigasi berarti berupaya

mencari bahan bukti atas terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, investigasi memiliki lebih banyak petunjuk dibandingkan analisis dan verifikasi, yang berarti penelaahan data yang memiliki karakteristik yang relatif tidak diketahui sampai diperiksa. Penyidik secara khusus di sini, auditor harus berhati-hati agar tidak melampaui kewenangannya.

6) Mengevaluasi

Mengevaluasi berarti menuju suatu pertimbangan, yang artinya menimbang apa yang telah dianalisis dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di antara analisis dan verifikasi di satu sisi dan opini audit di sisi lain. Hal ini merupakan kesimpulan yang dihasilkan auditor internal berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Evaluasi mengimplikasikan pertimbangan profesional dan merupakan rangkaian yang berjalan melewati keseluruhan proses audit. Pada tahap awal pemeriksaan audit, auditor internal harus mengevaluasi suatu risiko khusus yaitu risiko menghilangkan suatu aktivitas dari penelaahan mereka dibandingkan dengan risiko audit. Dalam program audit, auditor harus mengevaluasi perlunya pengujian rinci sebagai pengganti survei. Auditor harus mengevaluasi ketepatan dan tingkat keyakinan yang dibutuhkan untuk mencapai keandalan sampel yang mereka yakin dibutuhkan.

2.2.6. Pengendalian Internal

Hall (2011:14) menyatakan bahwa sistem pengendalian organisasi terdiri dari kebijakan, praktik dan prosedur untuk mencapai empat tujuan yang luas :

1. Menjaga aset perusahaan
2. Untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas catatan dan informasi akuntansi.
3. Untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan.
4. Untuk mengukur kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh manajemen.

Komponen pengendalian internal menurut *the Committee of Sponsoring Organization COSO* ada lima (Halim, 2015) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.

2. Penaksiran Resiko (*Risk Assesment*)

Penilaian Risiko merupakan proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko yang dihadapi untuk mencapai tujuan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem Informasi Akuntansi yang efektif akan mengidentifikasi dan mencatat semua keuangan yang sah, menyediakan informasi yang tepat waktu tentang transaksi dengan rincian yang baik untuk memungkinkan klasifikasi dari pelaporan keuangan yang baik.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Merupakan suatu proses penilaian kualitas sepanjang waktu atas pelaksanaan pengendalian intern serta dilakukan pengecekan secara berkala dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu dilakukan perbaikan. Hall (2011:16-17) menyebutkan bahwa model kontrol PDC merupakan pengendalian internal yang terdiri dari tiga angkatan, yaitu :

a. Pengendalian Preventif (*Preventive Controls*)

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Pengendalian preventif atau pencegahan adalah lini pertahanan pertama dalam struktur pengendalian. Pengendalian preventif merupakan teknik pasif yang dirancang untuk mengurangi frekuensi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pengendalian preventif memaksa kepatuhan terhadap tindakan yang ditentukan atau yang diinginkan manajemen dan dengan demikian menyaring kejadian menyimpang. Mencegah kesalahan dan kecurangan jauh lebih hemat biaya daripada mendeteksi dan memperbaiki masalah setelah terjadi.

Sebagian besar kejadian yang tidak yang diinginkan dapat diblokir pada tingkat pertama ini.

b. Pengendalian detektif (*Detective Controls*)

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. Deteksi masalah adalah garis kedua pertahanan. Pengendalian detektif adalah perangkat, teknik, dan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengekspos kejadian yang tidak diinginkan yang luput dari pengendalian preventif. Pengendalian detektif mengungkapkan jenis kesalahan tertentu dengan membandingkan kejadian aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Pengendalian Korektif (*Corrective Controls*)

Pengendalian ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Tindakan korektif harus dilakukan untuk membalikkan efek kesalahan yang terdeteksi. Ada perbedaan penting antara pengendalian detektif dan pengendalian korektif. Pengendalian detektif mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan dan menarik perhatian pada masalah. Pengendalian korektif benar-benar memperbaiki masalah. Untuk kesalahan yang terdeteksi, mungkin akan lebih dari satu kemungkinan. Pada titik ini, kita tidak dapat menentukan penyebab sebenarnya dari masalah, kita hanya tau kejadian itu ada. Menghubungkan tindakan korektif dengan kesalahan yang terdeteksi, sebagai respon otomatis, dapat mengakibatkan tindakan salah yang menyebabkan masalah lebih buruk dari kesalahan aslinya. Untuk alasan ini, koreksi kesalahan harus dilihat sebagai langkah pengendalian terpisah yang harus dilakukan dengan hati-hati.

2.2.7. *Credit Union* (CU)

Menurut Sukoco (2014:15-18), *Credit Union* (CU) secara etimologis berasal dari dua kata *Credit* dan *Union*. Kata *credit* dalam Bahasa Latin adalah *credere* yang berarti “saling percaya”, sedangkan kata *union* (*unio-unus*) berarti “kumpulan”. Jadi CU adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang, menciptakan

modal bersama, untuk dipergunakan (dalam bentuk pinjaman) di antara sesama anggota untuk tujuan yang produktif dan kesejahteraan bersama. Secara umum dipahami bahwa CU adalah lembaga keuangan mikro semi-formal, yaitu koperasi yang didirikan dari, oleh, dan, untuk anggota dimana anggota adalah penabung, peminjam dan sekaligus pemegang saham. Orang yang bergabung dan menjadi anggota CU disebut sebagai anggota sekaligus pemilik dan pengguna. CU diurus pengurus dan pengawas yang tidak digaji (sukarelawan) yang dipilih oleh anggota dan dianggap layak ditinjau dari seluruh persyaratan, seperti karakter, moral, kompetensi, pengetahuan, sikap, dan lain-lain.

Dewan *Credit Union* Sedunia (*World Council of Credit Unions (WOCCU)*) bahkan menegaskan bahwa secara hakiki CU sebagai “*not for profit, cooperative institutions*”, yakni lembaga koperasi yang utamanya bukan semata-mata untuk tujuan mencari keuntungan, melainkan untuk bekerja sama mencapai kesejahteraan hidup bersama. Bahkan sekarang hal ini semakin dipertegas lagi menjadi “*credit union not for profit, not for charity, but for service*”. Itulah sebabnya, CU bukan dan memang sangat berbeda dengan koperasi keuangan yang berorientasi utama untuk mencari keuntungan semata, bukan karitatif, tetapi untuk tujuan pelayanan dan yang menyeluruh. Eksistensi CU adalah untuk melayani anggota yang berada dalam suatu ikatan pemersatu, seperti wilayah, tempat tinggal, profesi atau tempat kerja (Munaldus *et al*, 2012:17).

a. Perbedaan dengan Lembaga Keuangan Lain

Menurut Munaldus *et al* (2012:27), tujuan utama CU adalah melayani kebutuhan para anggota. Sisa hasil usaha (surplus) dibagikan dalam bentuk dividen, biaya bunga simpanan, dan peningkatan pelayanan kepada anggota setelah kebutuhan cadangan terpenuhi. Tidak seperti lembaga lain, CU dijalankan secara demokratis oleh para anggota dan dikelola oleh pengurus dan pengawas yang memberikan pelayanan secara sukarela (tanpa digaji). Para sukarelawan (pengurus dan pengawas) ini dipilih oleh anggota pada rapat anggota tahunan. CU memiliki tradisi memberikan pendidikan kepada para anggota melalui seminar atau berbagai jenis pendidikan anggota, mulai dari bagaimana membeli mobil sampai bagaimana mempersiapkan masa pensiun. CU tidak seperti lembaga

keuangan lain yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan bagi para pemegang saham.

b. Misi Utama *Credit Union*

Menurut Munaldus *et al* (2014: xxi-xxii), agar terhindar dari krisis *Credit Union* (CU) harus fokus pada :

1) Keberlanjutan Ekonomi (*Economic Sustainability*)

Didefinisikan sebagai kemampuan CU untuk mengelola secara sungguh-sungguh, tanpa ada subsidi atau donasi dari pihak lain, atas biaya keuangan, operasional, provisi pinjaman, dan modal.

2) Keberlanjutan Sosial (*Social Sustainability*)

Didefinisikan sebagai kemampuan anggota menjadi warga yang bertanggung jawab di masyarakat tanpa perlu bantuan sosial dari pihak lain. CU bertanggung jawab membangun keberlangsungan ini. Oleh sebab itu CU memiliki misi ganda, yaitu :

a) Misi Ekonomi

Menjadi lembaga keuangan yang aman dan sehat, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat di semua wilayah pelayanan. Indikator tercapainya misi ekonomi adalah “kemakmuran ganda”, yaitu kekayaan lembaga (*financial wealth*) dan kekayaan anggota (*member wealth*). Ukuran dari kekayaan lembaga adalah apabila rasio modal lembaga bersih terhadap total aset minimal adalah 10%.

b) Misi Sosial

Misi sosial, yaitu membantu para anggota meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan berbagai akses pada produk dan pelayanan keuangan yang berkualitas dan memperkuat nilai-nilai moral mereka.

c) Metode PEARLS

Menurut Munaldus *et al* (2014:166), PEARLS adalah singkatan dari *Protection, Effective structure, Assets qauality, Rates of return and costs, Liquidity, Signs of growth*. PEARLS adalah suatu sistem *monitoring* kinerja keuangan yang dirancang guna memandu manajemen CU dalam mengelola keuangannya. Secara keseluruhan

ada 44 indikator dari PEARLS, tetapi yang diterapkan di Asia hanya 13 indikator setelah diseleksi secara seksama oleh tim dari ACCU yang disesuaikan dengan konteks Asia.

- 1) *Protection* (proteksi)
 - a) P1 ; Ketersediaan dana cadangan risiko untuk menutup kredit lalai diatas 12 bulan. Indikatornya adalah 100%.
 - b) P2 ; Ketersediaan dana cadangan risiko bersih (setelah digunakan P1 diatas) untuk menutup kredit lalai 1-12 bulan. Indikatornya adalah 35%.
- 2) *Effective Financial Structure* (Struktur Keuangan yang Efektif)
 - a) E1 ; Piutang (pinjaman beredar) bersih terhadap total aset. Indikatornya adalah 70%-80%.
 - b) E5 ; Total simpanan nonsaham terhadap total aset. Indikatornya adalah 70%-80%.
 - c) E6 ; Total pinjaman dari pihak luar (eksternal) terhadap total aset. Indikatornya adalah sekecil mungkin, dekat ke 0.
 - d) E9 ; Modal lembaga bersih terhadap total aset. Indikatornya adalah $\geq 10\%$
- 3) *Assets Quality* (Kualitas Aset)
 - a) A1 ; Total kredit lalai terhadap total piutang. Indikatornya adalah $\leq 5\%$.
 - b) A2 ; Total aset-aset tidak menghasilkan (*non-earnings assets*) terhadap total aset. Indikatornya adalah $\leq 5\%$.
- 4) *Rates of Return and Costs* (Tingkat Pendapatan dan Biaya)
 - a) R7 ; Dividen (Balas Jasa Simpanan Saham) terhadap rata-rata saham. Indikatornya adalah *market rates*.
 - b) R9 ; Biaya operasional terhadap rata-rata aset, indikatornya adalah 5%.
- 5) *Liquidity* (Likuiditas)
 - a) L1 ; Investasi Liquid + Aset Liquid – Short term Payables terhadap simpanan nonsaham. Indikatornya adalah $\geq 15\%$.
- 6) *Signs of Growth* (Tanda-tanda Pertumbuhan)

- a) S10 ; Pertumbuhan anggota. Indikatornya adalah $> 12\%$.
- b) S11 ; Pertumbuhan aset. Indikatornya adalah $>$ inflasi per tahun.

2.2.8. Kredit

Secara umum kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam Bahasa Latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya (Ismail, 2010:93).

Menurut Munaldus *et al* (2014:167), kredit dalam CU merupakan salah satu dari empat indikator *Effective Financial Structure* (Struktur Keuangan yang Efektif), yaitu E1. Struktur keuangan merupakan faktor yang amat penting bagi *Credit Union* dalam menentukan potensi pertumbuhan, kemampuan memperoleh pendapatan, dan kekuatan keuangan secara keseluruhan. Sistem PEARLS mengukur aset berupa piutang dengan menghitung piutang (pinjaman beredar) bersih terhadap total aset dengan rasio ideal 70%-80%.

a. Tujuan Kredit

Menurut Rivai (2013:6) tujuan kredit adalah pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*.

Profitability yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

b. Fungsi Kredit

Kredit pada dasarnya berfungsi memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan individu, pengusaha, lembaga, maupun badan usaha yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya.

Fungsi kredit secara rinci adalah sebagai berikut (Ismail, 2010 : 96-97) :

- 1) Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- 3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- 4) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

c) Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2015: 84-85), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan; merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan karena sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap nasabah.
- 2) Kesepakatan; didalam kredit juga terkandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.
- 4) Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih. Demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas Jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga.

d) Kolektibilitas Kredit

Dalam praktik pemberian kredit, tidak semua kredit dapat berjalan lancar, ada sebagian kredit yang kurang lancar dan sebagian mengalami kemacetan. Untuk menjaga kredit aman, maka perlu dilakukan klasifikasi kredit berdasarkan kelancarannya, agar mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pengendalian kredit.

Menurut Siamat (2005: 538) dalam Rengganis (2018), kolektabilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga kredit serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga maupun penamaan lainnya. CU memiliki dua jenis kolektabilitas kredit, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dikatakan lancar apabila setiap bulan dilakukan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh anggota, dan bermasalah apabila pembayaran pokok dan bunga kredit tidak tepat dan nominalnya kurang dari yang seharusnya. Kredit bermasalah menurut standar PEARLS yang dikeluarkan oleh WOCCU (*World Council of Credit Union*) untuk *Credit Union*, dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu kredit lalai 1-12 bulan dan kredit lalai > 12 bulan.

2.2.9. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi dimana kredit mengalami kesulitan dalam pelunasannya, hal ini merupakan suatu risiko yang mungkin timbul dalam pemberian kredit. Menurut Munaldus (2016: xxxi), kredit yang tidak diangsur sesuai perjanjian kredit dianggap lalai (*delinquent*) apabila sudah lewat jatuh tempo angsuran. Seluruh saldo kredit akan menjadi kredit lalai. Ketika situasi ini terjadi tindakan penagihan harus segera dilakukan agar kredit lalai tidak semakin membesar. WOCCU merekomendasikan bahwa kredit lalai diatas 30 hari harus di bawah 5% dari total pinjaman beredar.

Menurut Munaldus *et al* (2014: 167-168), *Assets Quality* (Kualitas Aset) merupakan variabel yang harus diperhatikan oleh pengelola *Credit Union*, karena mempengaruhi tingkat pendapatan *Credit Union*. Salah satu komponennya adalah A1, yaitu total kredit lalai terhadap total piutang dengan rasio ideal $\leq 5\%$. Ketika terjadi kelalaian pinjaman pada seorang peminjam, maka CU tidak boleh memberikan pinjaman baru kepada yang bersangkutan.

1. Dana Cadangan Risiko (DCR)

Menurut Munaldus *et al* (2014: 166), *protection* (proteksi) bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga menyediakan atau memiliki Dana Cadangan Risiko (DCR) pinjaman yang beredar. P1 merupakan rasio ketersediaan DCR untuk menutup kredit lalai di atas 12 bulan, indikatornya adalah 100%. P2 merupakan rasio ketersediaan DCR bersih (setelah digunakan untuk P1 diatas) untuk menutup

kredit lalai 1-12 bulan. Indikatornya adalah 35%. Penyisihan kerugian atas pinjaman sangat penting sejak pinjaman diberikan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas risiko pinjaman agar simpanan anggota tetap terlindungi. Sementara untuk pembentukan DCR berbeda-beda di setiap CU tergantung kebijakan dan ketentuan yang mereka buat.

CU harus melakukan *charge-off* (dikeluarkan dari *balance sheet*) setiap tiga bulan sekali (*quarterly*). Walaupun saldo kredit sudah di-*charge-off*, tetapi penagihan kepada penunggak harus dilakukan secara komprehensif (Munaldus *et al*, 2014: xxxi). Namun pada kenyataannya sebagian besar *Credit Union* tidak mampu melakukan *charge-off* (Munaldus *et al*, 2014: 167).

2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Ada tiga penyebab tingginya kredit lalai atau kredit bermasalah (Munaldus *et al*, 2014: 39-41) :

- 1) Penyebab yang berasal dari Internal CU
 - a) Permohonan kredit sudah disetujui sebelum penggalian data dan informasi peminjam belum lengkap dan akurat, terutama terkait kemampuan mengembalikan dan karakter calon peminjam.
 - b) Kepercayaan terlalu berlebihan kepada peminjam, terutama apabila kredit sebelumnya selalu lancar, calon peminjam pandai merayu/menyakinkan, atau calon peminjam berpenampilan bak orang kaya. Staf kredit atau *Loan Officer* terkecoh.
 - c) Tidak ada mekanisme seperti biro kredit atau bank *checking* untuk mengecek apakah seorang pemohon kredit meminjam kredit lain seperti CU lain, bank, *dealer*, dan lain-lain. *Track record* calon peminjam ditempat lain tidak diketahui.
 - d) Jumlah staf kredit kurang. Karena *core business* CU adalah simpanan dan kredit, staf yang mengelola *core business* ini harus berjumlah 60% dari total staf CU.
 - e) Surat Permohonan Pinjaman (SPP) jarang di-*update* sehingga SPP tidak dapat menggali banyak informasi tentang calon peminjam.

- f) Kebijakan kredit dan *Standard Operating Procedures* (SOP) kredit kurang bagus dan/atau kepatuhan kepada kebijakan dan SOP masih kurang.
 - g) Produk-produk kredit, misalnya desain produk, penetapan harga, cara mengembalikan kredit belum sesuai dengan kebutuhan anggota.
 - h) Sistem pelacakan kredit (*loan tracking*) masih lemah.
 - i) Pelatihan manajemen kredit belum mampu meningkatkan kapasitas staf kredit secara optimal.
 - j) Salah menempatkan staf kredit pada posisi jabatannya.
 - k) Adanya konflik kepentingan pengurus, pengawas, atau manajemen dengan cara melakukan intervensi agar permohonan kredit dicairkan tanpa melalui proses yang benar.
 - l) Moral staf kredit buruk atau komite kredit buruk. Misalnya ada unsur kecurangan atau *fraud* dalam proses pemberian kredit.
 - m) Kredit yang sudah cair tidak pernah dipantau penggunaannya atau tidak ada pendampingan kepada peminjam *pasca*-pencairan sehingga pemberian kredit tidak berdampak pada peningkatan kekayaan bersih atau aset-aset yang dimiliki oleh anggota.
 - n) Memberikan kredit berdasarkan kelipatan simpanan, padahal tidak ada hubungan antara besarnya simpanan atau kemampuan mengembalikan. Kemampuan mengembalikan dilihat dari sumber pendapatan dan watak seorang peminjam.
 - o) Barang jaminan tidak ada, tidak sesuai nilainya, tidak memiliki peran dan/atau bermasalah ketika mau disita, karena administrasinya atau aspek legal tidak dipenuhi.
 - p) Peminjam hanya bersifat formalitas, tidak memiliki peran dan/atau tanggung jawab ketika peminjam yang dijaminnya macet.
- 2) Penyebab yang Berasal dari Peminjam (Anggota)
- a) Peminjam tidak membuat rencana terlebih dahulu sebelum mengajukan kredit.
 - b) Peminjam meminjam tidak sesuai dengan kemampuan mengembalikan.

- c) Sistem pengelolaan keuangan keluarga masih lemah.
 - d) Peminjam merasa kecewa dengan pelayanan kredit di CU, atau mungkin calon peminjam tidak sabar mengikuti proses atau prosedur kredit.
 - e) Watak anggota buruk atau tidak bertanggung jawab.
 - f) Peminjam tidak paham kebijakan dan SOP kredit.
 - g) Mata pencaharian tidak ada, tidak menentu, atau musiman.
- 3) Penyebab yang Berasal dari Faktor Eksternal
- a) Bencana alam
 - b) Krisis ekonomi
 - c) Harga komoditas utama jatuh
 - d) Harga-harga barang kebutuhan melonjak
 - e) Regulasi pemerintah

3. Implikasi Tingginya Kredit Bermasalah

Menurut Munaldus *et al* (2016: 50-52), berikut ini adalah implikasi atas terjadinya kredit bermasalah :

- 1) Likuiditas (tersedianya dana segar) akan terganggu, karena angsuran pokok dan bunga tidak masuk. Jika kondisi ini diikuti dengan penarikan simpanan dan pencairan kredit tinggi, pastilah kas akan terkuras. Kegagalan menjaga dana likuid akan menjurus pada krisis kepercayaan anggota. Anggota merasa bahwa menyimpan uang di CU tidak aman.
- 2) Pendapatan bersih Sisa Hasil Usaha (SHU) akan menurun, karena turunnya pendapatan bunga kredit, namun jumlah biaya tetap seperti biaya modal, biaya operasional, penyusutan aktiva tetap dan PPAP (Penyusutan Penghapusan Aktiva Produktif) terus keluar.
- 3) Pertumbuhan modal lembaga rendah. Yang termasuk modal lembaga adalah dana cadangan umum, donasi dan hibah. Setiap tahun, CU harus menyisihkan dana cadangan dari SHU. Semakin kecil SHU, semakin kecil pula alokasi untuk penyisihan dana cadangan ini. Akibatnya pertumbuhan modal lembaga menjadi terganggu.

- 4) Kemampuan menyediakan layanan yang berkualitas kepada anggota akan menurun. Untuk menyediakan pelayanan keuangan yang berkualitas memerlukan banyak sumber daya, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), mesin, uang, dan lain-lain. Apabila kredit bermasalah tinggi, pendapatan akan menurun sehingga CU tidak memiliki dana untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan.
- 5) Pelayanan kredit terganggu, sebagai akibat dari terganggunya arus uang masuk.
- 6) Moral atau semangat kerja akan menurun, apabila CU tidak mampu memberikan kompensasi yang bersaing kepada mereka.
- 7) Citra CU di masyarakat menjadi buruk.

4. Tindakan penyelamatan Kredit Bermasalah

Upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain (Ismail, 2010: 125-129) :

1) *Rescheduling*

Rescheduling (penjadwalan kembali) adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini penerima kredit diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit.


2) *Reconditioning*

Reconditioning (persyaratan kembali) adalah mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan dengan penerima kredit. Tindakan ini meliputi :

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga, yaitu dimaksudkan agar lebih meringankan beban penerima kredit.

- d) Pembebasan bunga dengan pertimbangan penerima kredit tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- 3) *Restructuring*
Restructuring (penataan kembali), yaitu mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit dengan pemberian kredit dengan menambah modal penerima kredit dengan pertimbangan penerima kredit memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi menambah jumlah kredit dan menambah *equity*, yaitu dengan menyetero uang tunai, tambahan dan pemilik.
- 4) Kombinasi
 Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, *reconditioning* dengan *rescheduling*, atau kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.
- 5) Eksekusi
 Eksekusi (penyitaan pinjaman) merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 menunjukkan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menganalisis sejauhmana kinerja auditor internal CU dengan melihat kesesuaian pelaksanaan Standar Profesional Audit Internal dan pengendalian internalnya. Didalam CU, kegiatan perkreditan dan simpanan merupakan kegiatan yang mendominasi. Anggota CU mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada CU, namun anggota juga sering lalai dalam memenuhi kewajibannya. Banyak terjadi kredit bermasalah akibat kelalaian kedua belah pihak, baik anggota yang lalai melunasi kredit maupun staf kredit yang lalai melakukan prosedur pemberian kredit maupun penagihan kredit. Oleh sebab itu, manajemen membutuhkan suatu fungsi khusus untuk mengawasi sekaligus memeriksa kegiatan internalnya. Dan fungsi tersebut adalah fungsi dari seorang auditor internal. Auditor internal wajib melaksanakan prosedur audit sesuai dengan standar profesinya agar dapat meminimalisir berbagai masalah internal CU khususnya risiko kredit bermasalah. Kinerja seorang auditor internal menjadi perhatian penting sebab manajemen mengandalkan auditor internal untuk membantu melakukan observasi, pemeriksaan, evaluasi sekaligus memberikan rekomendasi dalam seluruh kegiatan operasional sebuah CU.